



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 April 2020

Kepada:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
4. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung.
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung.
7. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
9. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Bahwa hingga tanggal 19 April 2020 kasus positif COVID-19 di dunia sebanyak 2.331.009 dan di Indonesia sebanyak 6.575, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan COVID-19 baik di tingkat global maupun nasional masih terus meningkat. Menyikapi hal tersebut, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang telah memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Menegaskan kembali bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk memastikan tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan peradilan, selama berlakunya Surat Edaran ini Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.
3. Selain hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

MUHAMMAD HATTA ALI